



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 3831/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri Kab Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kec.Cimanggis Kota Depok, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada Dahlia Zein, SH.MH. Dan Rekan, Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Tidar Law Firm beralamat di Depok Mulya 2 Blok AC No.5 Beji Kota-Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

#### **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3831/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gn Putri Kabupaten Bogor, pada tanggal 29, November 2014 dan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX/XX/XX/XXXX
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut tidak di karuniai anak
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga menempati rumah di Kecamatan Gn Putri Kabupaten Bogor.
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 05 bulan Desember tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
    1. Tergugat mau menang sendiri Egowis
    2. Tidak ada komunikasi yang baik dan saling menghargai antara Tergugat dan Penggugat,
    3. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah Tangga.
    4. Sering keluar rumah dan pulang malam tidak menentu tanpa pamit
  5. Bahwa puncak perkecokan tersebut terjadi pada bulan akhir Desember 2014, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 16 bulan.
  6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
  7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga / Rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (Saqinah, Mawaddah Warrohmah) tidak dapat diwujudkan.
  8. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975.

Maka berdasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhkan Talaq satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat sudah diperintahkan untuk menghadirkan prinsipalnya akan tetapi tidak dapat dihadirkan, dengan alasan bahwa Tergugat (prinsipal) sekarang sedang bekerja di luar negeri (berlayar) pada perusahaan asing, dan Kuasa Tergugat mengajukan Surat kontrak kerja atas nama Tergugat (Tergugat) berupa Contract of Employment yang dikeluarkan oleh pimpinan PT. Amas Samudra Jaya/Indonesia agen dari NDSM CO., LTD./S. Korea tanggal 23 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dan memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, selanjutnya dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH. akan tetapi dalam laporan mediasinya tanggal 29 Pebruari 2016 ternyata gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan mediasi Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat ataupun Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

*Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 29 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggal 31 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar akhir tahun 2014;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mau menang sendiri egois, Tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam tidak menentu tanpa pamit;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Desember tahun 2014 ;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat egois, Tergugat taat pada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi yang baik, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam tanpa pamit;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan serta memerintahkan kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan prinsipat Tergugat sekarang berada/bekerja di luar negeri (berlayar) sebagaimana dibuktikan dengan Surat kontrak kerja berupa Contract of Employent yang dikeluarkan oleh pimpinan PT. Amas Samudra Jaya/Indonesia agen dari NDSM CO., LTD./S. Korea tanggal 23 Januari 2016, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tergugat dapat diwakili oleh Kuasa Hukumnya untuk melakukan perdamaian (mediasi) dengan pihak Penggugat, dan telah dilakukan mediasi dengan mediator mediator Drs. Mardanis Darja, SH. akan tetapi ternyata tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya, sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2014 atau selama 16 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya hanya hadir pada sidang untuk mediasi, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat/Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Mmenimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perdata khusus, walaupun Tergugat dianggap mengakui gugatan Penggugat, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 29 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal

*Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I, dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat mau menang sendiri egois, Tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam tidak menentu tanpa pamit, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

*Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat; ) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Arwendi**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Nuryani, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses Rp. 50.000,-
  - Panggilan Rp. 590.000,-
  - Redaksi Rp. 5.000,-
  - Meterai Rp. 6.000,-
  - Jumlah Rp. 681.000,-
- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)